

## Analisis ‘Urf terhadap Adat Kincai Kawai Seanok di Desa Koto Tuo Pulau Tengah Kabupaten Kerinci, Jambi

Muhammad Imron<sup>1</sup>, Azwani Lubis<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Histori Naskah

Diserahkan:  
10-04-2026

Direvisi:  
25-04-2026

Diterima:  
27-04-2026

### ABSTRACT

*This study examines the practice of Kincai Kawai Seanok customary marriage in Koto Tuo Pulau Tengah Village, Kerinci Regency, as a traditional marital system that continues to be practiced across generations. This custom regulates marriages between couples who share certain kinship ties, with a primary requirement known as “cross lineage,” meaning that the parents of both parties must be related through different genealogical lines (e.g., paternal and maternal lines). The objective of this study is to analyze the practice of this custom and evaluate its compatibility with Islamic law through the perspective of ‘urf (customary practice). This research employs a qualitative approach with an empirical method. Primary data were collected through direct interviews with traditional leaders and local community members, while secondary data were obtained from books and scholarly articles related to marriage and Islamic law. The analysis uses the concept of ‘urf to determine whether the custom falls under ‘urf ṣaḥīḥ (valid custom) or ‘urf fāsid (invalid custom). The findings reveal that the Kincai Kawai Seanok custom requires a cross-lineage marriage pattern and prohibits certain types of marriages that are actually permissible in Islamic law, such as cousin marriage. This prohibition is based on customary rules that contradict Islamic provisions regarding mahram. From the perspective of ‘urf, this practice is categorized as ‘urf fāsid because it conflicts with Islamic legal principles, which allow cousin marriage. Therefore, a re-evaluation of this customary practice is necessary to ensure alignment with Islamic values while preserving local cultural identity.*

**Keywords** : Kincai Kawai Seanok custom; ‘urf; marriage; Islamic law; kinship

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik Adat Kincai Kawai Seanok di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci, sebagai salah satu bentuk adat pernikahan yang masih dipraktikkan secara turun-temurun dalam masyarakat. Adat ini mengatur perkawinan antara pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu, dengan syarat utama “bersilang”, yaitu adanya hubungan genealogis antara orang tua kedua mempelai yang harus berbeda garis (misalnya garis ayah dan ibu). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat tersebut dengan fokus pada aspek kesesuaiannya dengan hukum Islam melalui pendekatan ‘urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemangku adat dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur berupa buku dan jurnal yang relevan dengan topik pernikahan dan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif ‘urf untuk menilai apakah adat tersebut termasuk ‘urf ṣaḥīḥ atau ‘urf fāsid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Adat Kincai Kawai Seanok mensyaratkan pola pernikahan bersilang dan melarang pernikahan tertentu meskipun secara hukum Islam diperbolehkan, seperti pernikahan antarsepupu. Larangan ini didasarkan pada aturan adat yang tidak sejalan dengan ketentuan mahram dalam Islam. Berdasarkan tinjauan ‘urf, praktik adat tersebut tergolong ‘urf fāsid karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang tidak melarang pernikahan antarsepupu. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap praktik adat tersebut agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah tanpa menghilangkan esensi budaya lokal.

**Kata Kunci** : Adat Kincai Kawai Seanok; ‘urf; pernikahan; hukum Islam; kekerabatan

**Corresponding Author** : Muhammad Imron, e-mail: muhammad0201202054@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai pihak-pihak yang haram dinikahi (mahram) telah diatur secara tegas. Di dalam Q.S. an-Nisā' (4): 22–24, ditegaskan larangan menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari pihak ayah maupun ibu, keponakan perempuan, ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, mertua, anak tiri perempuan, menantu perempuan, serta larangan memadu dua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan (Fadhilah, 2024; LPMQ, 2022, Q.S. An-Nisa': 22-24; Washliyah, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa batasan keharaman pernikahan dalam Islam bersifat limitatif dan berbasis pada hubungan nasab, persusuan, dan pernikahan (*muṣāharah*) (Firdaus et al., 2025). Dengan demikian, di luar kategori yang telah ditetapkan secara normatif tersebut, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang kebolehan (*ibāḥah*) untuk melangsungkan pernikahan, sehingga setiap pembatasan tambahan di luar ketentuan nash harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun dalam praktiknya, Adat Kincai Kawai Seanok di masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah justru menetapkan larangan tambahan dalam pernikahan seperti pembatasan perkawinan berdasarkan pola genealogis tertentu (bersilang) dan pelarangan pernikahan antarsepupu dari jalur tertentu. Larangan-larangan ini bersifat mengikat secara sosial dan dijadikan sebagai norma adat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan norma syariah sehingga keberadaan adat Kincai Kawai Seanok memerlukan peninjauan ulang dalam perspektif hukum Islam guna memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya dalam menjaga hak, kehormatan, dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Dalam perspektif hukum Islam, eksistensi adat dalam masyarakat diakomodasi melalui konsep *'urf*, yakni kebiasaan atau praktik yang berlaku luas di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash syar'i* (Khallāf, 2004; Wandī, 2018). Ulama sepakat bahwa *'urf* memiliki peran penting sebagai salah satu sumber *istinbāt* hukum dalam fikih, terutama dalam persoalan sosial dan muamalah, asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Adat yang sesuai dengan syariat disebut *'urf ṣaḥīḥ*, sedangkan adat yang bertentangan disebut *'urf fāsid* (Rizhan, 2024). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, adat atau *'urf* tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam (al-Zuhaili, 2011; Khallāf, 2004). Dengan demikian, *'urf* dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan nash, prinsip keadilan, dan kemaslahatan, sehingga hanya adat yang memenuhi kriteria tersebut yang dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, sedangkan yang menyimpang tergolong *'urf fāsid* dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adat pernikahan di berbagai daerah di Indonesia memiliki fungsi sosial sebagai pengatur hubungan kekeluargaan dan penjaga keharmonisan masyarakat (Akmal, 2025; Pratama, 2025). Penelitian oleh Koentjaraningrat dan Turyani dkk menegaskan bahwa sistem adat merupakan bagian integral dari struktur sosial yang mengandung nilai, norma, dan aturan yang mengikat masyarakat secara kolektif. (Koentjaraningrat, 2009; Turyani et al., 2024). Kajian lainnya menyimpulkan bahwa adat pernikahan di Sumatera Selatan serupa dalam tahapan dan berlandaskan syariat Islam, dengan variasi lokal, serta diakui negara sepanjang memenuhi syarat eksistensi hukum adat (Tamrin & Yaman, 2023). Perbedaan mendasar penelitian ini dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada orientasi analisisnya yang tidak hanya bersifat sosiologis-deskriptif, tetapi juga normatif-evaluatif, yakni menilai sejauh mana praktik adat tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* atau *'urf fāsid*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Adat Kincai Kawai Seanok di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci, serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam melalui pendekatan *urf*. Berangkat dari tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana konstruksi dan pelaksanaan pola pernikahan dalam Adat Kincai Kawai Seanok, khususnya terkait konsep “bersilang” dan larangan genealogis; dan (2) apakah ketentuan adat tersebut dapat dikategorikan sebagai *urf saħīh* atau *urf fāsīd* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini memperkaya kajian *socio-legal* Islam berbasis kearifan lokal, sekaligus memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi praktik adat secara normatif agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan (non-doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat dengan pendekatan sosiologis (Ali, 2010; Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami praktik sosial secara kontekstual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan berinteraksi dengan masyarakat setempat guna memperoleh data yang konkret dan relevan dengan permasalahan yang diteliti (Abubakar, 2021; Sugiyono, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari informan. Pendekatan ini menuntut adanya interaksi yang intens antara peneliti dan informan, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan tempat berlangsungnya praktik adat yang menjadi objek penelitian serta tersedianya sumber data yang relevan. Data penelitian terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan di Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, data tersier berupa sumber pendukung seperti ensiklopedia, pedoman penulisan, dan sumber daring yang relevan (Jaya, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar dapat mewakili populasi secara representatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat dan ulama yang memahami praktik adat setempat guna memperoleh data yang akurat. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, tulisan, maupun foto yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Miles & Huberman, 1994; Muhaimin, 2020). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dengan cara memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan praktik Adat Kincai Kawai Seanok, khususnya terkait pola pernikahan “bersilang” dan ketentuan larangan genealogis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memudahkan proses interpretasi. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan

kerangka analisis *'urf*, yaitu menguji kesesuaian praktik adat tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum Islam guna menentukan kategorisasinya sebagai *'urf ṣaḥīḥ* atau *'urf fāsid*. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan literatur yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Adat *Kincai Kawai Seanok* dalam Masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan adat istiadat memiliki berbagai tradisi lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam setiap masyarakat, adat memiliki beragam jenis dan kategori dalam pembentukan norma hukum, di mana setiap daerah atau wilayah memiliki kekhasan tersendiri dalam proses penetapan dan penerapannya (Sulistiani, 2021). Salah satu tradisi lokal yang berhubungan dengan perkawinan adalah Adat *Kincai Kawai Seanok* yang berkembang dalam masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Khusairi & Sarmigi, 2022). Tradisi ini menjadi bagian dari sistem sosial dan adat pernikahan yang dianggap sakral serta mengandung norma-norma penghormatan terhadap perempuan, keluarga, dan komunitas. Adat tersebut diterima dan dijalankan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya lokal masyarakat Kerinci (Abiyu & Hajar, 2024).

Adat *Kincai Kawai Seanok* secara umum mengatur relasi sosial antara pihak laki-laki dan perempuan dalam ranah perjodohan atau pernikahan (Kencana, 2025). Dalam pelaksanaannya, adat ini memuat nilai-nilai penghormatan terhadap martabat perempuan, keluarga besar, serta musyawarah dalam memutuskan urusan rumah tangga. Di pulau Tengah sendiri memiliki banyak sekali hukum adat yang masih sampai sekarang dipelihara dan dijalankan dengan baik yang mana diketahui adat 3 hukum adat yang sejalan dengan syariat Islam yang dipakai 7 desa di pulau Tengah. Dalam pembahasan ini difokuskan pada salah satu hukum adat yang mengatur pernikahan, yang dalam penerapannya cenderung memberikan beban dan tanggung jawab lebih besar kepada pihak perempuan dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat setempat, diketahui bahwa hukum adat yang mengatur pernikahan di wilayah tersebut dikenal sebagai adat *Kawai Seanok*. Adat ini merujuk pada pola perkawinan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan tertentu, yaitu antara anak perempuan dari garis ayah dengan anak laki-laki dari garis ibu, di mana orang tua kedua mempelai memiliki hubungan sebagai saudara atau berasal dari satu garis keturunan yang sama (misalnya satu kakek atau nenek). Sebagai ilustrasi, jika seorang laki-laki (A) hendak menikahi seorang perempuan (B), maka ayah dari A harus merupakan saudara dari ibu B, atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan kekerabatan lintas garis. Dalam ketentuan ini, pernikahan diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip “bersilang”, yaitu adanya pertemuan antara dua garis keturunan yang berbeda. Dalam arti sederhannya, *kawai seanok* ialah nikah yang dilakukan antara sepasang kekasih yang mana orang tua masing-masing mereka memiliki ikatan darah/generasi yang sama (satu saudara, satu kerabat atau satu kakek/nenek moyang sama) yang dengan syarat bersilang.

Ada juga pengertian lainnya yakni *nikah sekalbu*. Dalam *nikah sekalbu* ini di pulau Tengah sendiri tidak keberatan dan tidak memiliki masalah dalam hal pohon atau generasi baik dalam segi nasab ataupun sko (adat) (Istiqamah, 2025). Pada adat ini *seanok* dibagi 2 kategori yaitu *seanok jauh* dan *seanok dekat*. *Seanok jauh* ialah sanad antara kakek/nenek moyang dengan keturunannya, sedangkan *seanok dekat* ialah sanad di antara keluarga dekat dengan keluarga dekat lainnya atau kerabat sedarah/segenerasi.

Sejarah Adat Kawai Seanok di Pulau Tengah tidak dapat ditentukan secara pasti, baik dari segi waktu kemunculan maupun latar belakang penetapannya, karena adat ini telah ada sejak sebelum masuknya Islam di Kerinci. Selain itu, keberadaannya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan bersifat relatif tertutup, sehingga hanya diketahui oleh kalangan tertentu dalam masyarakat. Meskipun demikian, adat ini tetap bertahan secara kuat dan terus dipraktikkan hingga saat ini tanpa mengalami perubahan signifikan dalam ketentuan hukumnya.

Walaupun Sejarah dari adat kawai seanok tidak dapat dipastikan, namun ada alasan yang melantarkanbelakangi penerapan adat tersebut. Alasan utama diketahui bahwa dari segi kekeluargaan yang mana seorang paman yang enggan untuk menikahi ponakannya dengan orang lain yang bukan sedarah (bukan satu keturunan atau segenerasi) dikarenakan rasa kasih sayangnya yang sangat besar kepada keponakannya. Sehingga, ia hanya akan menikahkan ponakannya hanya dengan mereka yang memiliki keturunan sedarah yang sama. Adapun alasan lainnya yakni sebagai berikut:

1. Agar menjaga dan mengatur aktivitas serta norma dimasyarakat
2. Mempererat ikatan tali silaturahmi antar keluarga/kerabat sedarah
3. Menjadi simbol rasa kasih sayang keluarga
4. Mempertahankan dan menjaga sko Perempuan (benda atau ajaran nenek moyang terdahulu) agar tidak hilang dan dibagikan ke orang lain. Contoh sko tersebut yakni sawah turunan, relik keluarga/leluhur, jabatan anggota pemerintah adat, DLL

Tentang sumber hukum dari adat kawai seanok ini, hukumnya berdasarkan al – qur’an yakni pada ayat tentang mahram nikah dan juga berdasarkan Sejarah nabi Muhammad SAW. Sejarah yang dimaksud ialah tentang pernikahan antara Fatimah azahra dengan ali bin abi thalib, dalam sejarahnya nabi Muhammad SAW sebagai ayah dari Fatimah az – Zahra menyetujui pernikahan dengan ali bin abi thalib dikarenakan adanya hubungan kekerabatan serta sosial. Ayah dari ali bin abi thalin adalah abu thalib yang mana merupakan paman dari nabi Muhammad SAW dalam asuhannya dan setelah abi thalib wafat maka nabi Muhammad SAW yang mengasuh ali bin abi thalib yang telah di anggap sebagai anaknya sendiri (Priyatna & Rahayu, 2015). Hal tersebut bisa dilihat bahwa pernikahan ini antara paman dengan keponakannya yang mana mereka memiliki kakek yang sama.

Adapun syarat – syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan adat kawai seanok ialah sebagai berikut:

1. Memiliki silsilah keturunan atau generasi yang sama
2. Diambil dari sanad secara bersilang (tidak boleh tidak bersilang) dan condong ke pihak perempuan
3. hanya berlaku pada masyarkat asli dan tidak berlaku bagi salah satu pasangan yang berasal dari luar daerah tersebut
4. Tidak memiliki cacat dalam sanad keluarga

Adapun juga ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi dalam adat kawai seanok yakni:

1. Berdasarkan kakek/nenek moyang yang sama: maksudnya ialah mereka yang akan menikah memiliki satu akar/generasi yang sama baik dari kakek atau nenek atau bahkan yang lebih atas lagi (kakek/nenek moyang).
2. Berdasarkan kekerabatan keluarga/ orang tua sama : maksudnya ialah orang tua baik dari pihak laki-laki atau Perempuan memiliki ikatan ikatan kekerabatan/kekeluargaan, contohnya mereka yang menikah merupakan sepupu dan orang tua mereka memiliki ikatan persaudaraan/kekeluargaan.

3. Tidak diperbolehkan beda tingkatan generasi/keturunan: maksudnya ialah dalam hal silsilah keturunan yang mana tidak berpatokan pada umur, tidak boleh dinikahkan jika tingkatan generasi berbeda walau umur mereka tidak berbeda (Dalzero et al., 2024).

Contohnya, seperti Sejarah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang mana dalam adat ini mereka tidak bisa dinikahkan dikarenakan dalam sebutan adatnya paman (ali) nikah dengan keponakannya (Fatimah) yang mana umur mereka sendiri tidak berpaut jauh namun dalam tingkatan generasi mereka berbeda yakni Fatimah adalah generasi 3 setelah nabi Muhammad SAW yang mana pamannya adalah abu thalib, sedangkan ali adalah generasi 2 karena ayahnya ialah abu thalib.

## B. Analisis Adat Kincai Kawai Seanok dalam Perspektif Hukum Islam melalui Pendekatan 'Urf

Definisi 'urf secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A'raf, وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَتِهِمْ {"Dan di atas (*al-A'raf*) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka"} (Q.S. al-'Araf: 46) Ada pendapat lain yang mengatakan 'urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup '*urf amaly* dan '*qauly*. Dengan kata lain, 'urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.

Dengan demikian istilah adat dan 'urf merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (*sinonim*) plus makna berbeda (*antonim*) (Zainuddin, 2015). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-'adad terbentuk dari masdar (kata benda/noun) al-awd dan almuawadah yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan al-'urf terbentuk dari kata al-muta'araf yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium al-muta'araf tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "'urf". Secara ilustratif al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam di dalam hati barulah ia berubah identitas menjadi 'urf".

'Urf fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, 'urffasid tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syar'i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang (Zainuddin, 2015).

'Urf shahih (baik) yaitu 'urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara', pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya 'urf shahih harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya. Muftahid harus memelihara didalam tasyri'-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak

menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam tasyri` (Winarno, 2020).

Setelah penulis teliti, terdapat permasalahan dalam adat kawai seanok terutama dalam ketentuan nikah yakni pada nikah beda Tingkat generasi dan pada nikah silang. Dikarenakan didalam syariat islam, tidak ada Batasan mahram nikah pada permasalahan beda Tingkat generasi atau bahkan pada nikah silang tersebut. Mungkin dalam segi Tingkat generasi sudah jelas bagaimana hal tersebut digambarkan tidak boleh nikah dalam adat dan beda dalam hukum islam,

Namun dalam hal nikah silang ini yang mana dalam adat pernikahan yang dilakukan oleh anak dari saudara seayah dengan anak dari ssaudara ayah atau sebaliknya itu tidak boleh dinikahkan padahal dalam islam tidak ada larangan. Contoh nya seperti sepasang kekasih yang mana mereka adalah sepupu yang didalam hukum islam sepupu boleh/makruh dinikahi menjadi haram untuk dinikahi dalam adat ini karena orang tuanya sama – sama laki – laki yang bersadara.

Dalam hukum Islam, 'urf diakui sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan landasan istinbāt hukum, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Kebiasaan masyarakat ('urf) yang tidak bertentangan dengan syariat disebut 'urf ṣaḥīḥ, sedangkan yang bertentangan disebut 'urf fāsid.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, adat Kincai Kawai Seanok memuat nilai-nilai social yang positif seperti:

1. Mendorong musyawarah keluarga dalam menentukan pasangan hidup.
2. Mengedepankan kehormatan dan tanggung jawab terhadap perempuan.
3. Menjaga keterikatan sosial dan budaya antar keluarga.

Namun demikian, terdapat ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum Islam, seperti:

1. Larangan menikah beda generasi, meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat larangan menikah antara dua individu yang berbeda generasi selama mereka bukan mahram (QS. An-Nisa': 23).
2. Larangan menikah antar sepupu karena jalur keturunan seayah, padahal dalam hukum Islam pernikahan antar sepupu diperbolehkan dan tidak termasuk dalam kategori mahram. Dengan demikian, aspek adat yang bertentangan dengan prinsip syariah ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara agama. Menurut pendapat Al-Buthi, adat hanya dapat dijadikan hujjah jika tidak menyalahi dalil syar'i.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adat Kincai Kawai Seanok mengandung aspek 'urf fāsid yakni ketika adat tersebut menetapkan larangan terhadap sesuatu yang secara hukum Islam dibolehkan, seperti pernikahan antar sepupu dan perbedaan tingkat generasi. Dengan demikian, adat ini tergolong dalam kategori 'urf fasid ('urf yang bertentangan) dan perlu dilakukan reformulasi adat agar sesuai dengan hukum Islam. Peran ulama dan tokoh adat sangat penting dalam menyelaraskan adat istiadat dengan prinsip syariah agar tidak mencederai hak-hak individu yang dilindungi dalam Islam.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, Adat Kincai Kawai Seanok di Desa Koto Tuo Pulau Tengah merupakan praktik hukum adat yang mengatur pola pernikahan berbasis kekerabatan dengan prinsip “bersilang” yang memiliki fungsi sosial dalam menjaga keharmonisan dan struktur keluarga, namun dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan 'urf, sebagian ketentuannya—terutama larangan pernikahan antarsepupu dan pembatasan berdasarkan tingkat generasi—bertentangan dengan batasan mahram yang bersifat limitatif dalam syariah,



sehingga adat tersebut dikategorikan sebagai ‘urf fāsīd; oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan harmonisasi antara norma adat dan prinsip-prinsip syariah agar nilai-nilai budaya lokal tetap terpelihara tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, terutama pada lingkup kajian yang terbatas pada satu lokus, yaitu Desa Koto Tuo Pulau Tengah, sehingga generalisasi temuan ke konteks adat lain menjadi terbatas. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih menekankan analisis kualitatif berbasis wawancara dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas narasumber dan belum sepenuhnya menangkap variasi praktik adat di tingkat yang lebih luas. Dari sisi analisis normatif, kajian ini juga berfokus pada pendekatan ‘urf tanpa mengelaborasi secara komparatif dengan pendekatan lain dalam ushul fiqh, seperti maqāsid al-syarī‘ah atau sadd al-dharī‘ah. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas wilayah dengan melibatkan lebih banyak informan serta mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam hukum Islam agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap relasi antara adat dan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyu, M. F., & Hajar, I. I. (2024). Peminangan sebagai Tradisi Kultural dalam Proses Perkawinan Masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan | Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, Vol. 1 (2024)*. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/2534>
- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Akmal, K. (2025). *Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau dari Maqāsid Syarī‘ah Jasser Auda* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55919>
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Trans.; Vol. 10). Gema Insani.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan, 7(1)*, 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dalzero, A., Beheim, B. A., Kaplan, H., Stieglitz, J., Hooper, P. L., Ross, C. T., Gurven, M., & Lukas, D. (2024). Cross-cousin marriage among Tsimane forager–horticulturalists during demographic transition and market integration. *Evolutionary Human Sciences, 6*, e18. <https://doi.org/10.1017/ehs.2024.11>
- Fadhilah, M. H. (2024). PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI PERSPEKTIF KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI. *Multidisipliner Knowledge, 2(2 Desember)*, 102–111.
- Firdaus, F., Andiyah, T. Y., Andita, L., Ainurrochimah, S., Hakim, F., & Wismanto, W. (2025). Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga. *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2(1)*, 132–139. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.291>
- Istiqamah, I. (2025). *Pandangan Habaib tentang Kafa’ah Nasab sebagai Syarat Utama Pernikahan Sayyid dan Syarifah (Studi pada DPC Rabithah Alawiyah Polewali Mandar)* [Sarjana, IAIN PAREPARE]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11129/>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.



- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. (2004). *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Al-Haramain.
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022). *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci*. Penerbit Qiara Media.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pratama, A. F. (2025). Kedudukan Hukum Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa di Era Modern. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(2), 31–42.
- Priyatna, H., & Rahayu, L. (2015). *Perempuan yang Menggetarkan Surga*. Mizan Mizania.
- Rizhan, A. (2024). Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (1st ed.). CV Alfabeta.
- Sulistiani, D. S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Tamrin, H., & Yaman, M. (2023). *Kajian Hukum Perkawinan Adat Berbagai Suku di Sumatera Selatan*. 9(1), 111–122.
- Turyani, I., Suharni, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>
- Washliyah. (2024, December 30). *Wanita yang Haram Dinikahi*. <https://washliyah.or.id/blog/2024/12/30/wanita-yang-haram-dinikahi/>
- Winarno, W. (2020). Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5(2), 180–201. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1517>
- Zainuddin, F. (2015). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>

